

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi Pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negara, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang / badan Hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah selayaknya dapat secara optimal memberikan informasi berkaitan dengan tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan misi dan visi yang ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu, dapat pula dijadikan landasan pijak untuk dapat menciptakan terwujudnya aparatur atau birokrasi yang handal.

Berkenaan dengan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban, maka dilakukan penyusunan LKjIP yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.2.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai, yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP dan Damkar merupakan Bagian Perangkat Daerah di Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menanggulangi Bencana Kebakaran dan Penyelamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai Tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Dan termasuk urusan Pemadam Kebakaran.

1.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Satpol PP dan Damkar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan peraturan Bupati.


- g. Pelaksanaan, Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman terhadap bencana kebakaran

1.2.3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai mempunyai Susunan Organisasi Tata Kerja meliputi :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekertariat, meliputi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat, meliputi :
 - 1. Seksi Kewaspadaan Dini
 - 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
 - 3. Seksi Sumber daya Aparatur
- d. Bidang Penegakkan Perundang – undangan Daerah, meliputi :
 - 1. Seksi Penegakan
 - 2. Seksi Pembinaan PPNS; dan
 - 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga
- e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, meliputi
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 2. Seksi Ketertiban Umum; dan
 - 3. Seksi Kerjasama
- f. Bidang Sumber Daya Aparatur, meliputi
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 2. Seksi Teknis Fungsional
- g. Bidang Perlindungan Masyarakat, meliputi
 - 1. Seksi Data dan Informasi
 - 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
 - 3. Seksi Bina Potensi Masyarakat
- h. Bidang Pemadam Kebakaran Penyelamatan, meliputi
 - 1. Seksi Pencegahan dan Peningkatan
 - 2. Seksi Operasional dan Penyelamatan; dan
 - 3. Seksi Data dan Operasi
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



1.2.3 Kepegawaian

Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Banggai pada tahun 2018 berjumlah 322 Orang. Terdiri dari 91 Orang PNS dan 231 Orang Tenaga Kontrak yang akan di tampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Personil Pol PP dan Damkar yang merupakan PNS dan Tenaga Kontrak

No	Data Kepegawaian	Jumlah
1	PNS	91
2	TENAGA KONTRAK	231
	JUMLAH	322

Tabel 2. SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SLTP	-
3	SMU	49
4	D3 / SARJANA MUDA	-
5	S1	42
6	S2	-
	JUMLAH	89

Tabel 3. SDM berdasarkan Golongan / Pangkat

No	Golongan / Pangkat	Jumlah
1	Pembina Tkt I (IV/b)	1 Orang
2	Pembina, (IV/a)	4 Orang
3	Penata Tkt. I (III/d)	7 Orang
4	Penata (III/c)	11 Orang
5	Penata Muda Tkt. I, (III/b)	10 Orang
6	Penata Muda, (III/a)	11 Orang
7	Pengatur Tkt I, (II/d)	2 Orang
8	Pengatur, (II/c)	34 Orang
9	Pengatur muda Tkt. I, (II/b)	6 Orang
10	Pengatur muda, (II/a)	5 Orang
11	Juru Tkt I, (I/d)	-
12	Juru (I/c)	-
	JUMLAH	91

1.3 ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Salah satu kecenderungan atau kebutuhan masyarakat adalah ketenteraman ketertiban serta perlindungannya, kecenderungan tersebut dimiliki setiap pribadi orang masing-masing karena manusia dalam kehidupannya sehari-hari saling berinteraksi, saling membutuhkan dan ketergantungan satu sama lain. Agar hubungan tersebut dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan aturan-aturan/kaidah-kaidah agar tertib, tentram aman dan nyaman. Aturan-aturan atau kaidah-kaidah tersebut harus dikawal oleh alat Negara/Aparat menurut tingkatannya sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Masalah ketenteraman dan ketertiban, dapat terdeteksi melalui ketidakpuasan seseorang, etnis dan golongan atau kelompok tertentu terhadap aturan-aturan/kebijakan produk hukum daerah.

Karakteristik kemungkinan timbulnya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yakni : Ancaman Hankam terhadap kedaulatan NKRI dan Ancaman terhadap *trantibum (kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, moralitas dan SARA)* serta gangguan bahaya – bahaya Kebakaran.

Kedua hal tersebut dapat dicegah melalui kerjasama dan koordinasi lintas sektoral maupun lintas daerah dalam hal penyusunan program pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah baik berkala maupun secara kontinyu serta ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah sehingga terjalin.

suasana harmonisasi sosial karena adanya rasa saling percaya dan harmonis antar kelompok dan golongan untuk menciptakan rasa aman dan damai.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum memiliki beberapa prinsip yakni “ Tidak mengorbankan prinsip demokrasi, hak sipil serta perlindungan HAM, karena warga negara mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang upaya pengelolaan keamanan dan mendapatkan hak yang sama dari pengelolaan ketenteraman dan ketertiban umum”, Perlunya kerjasama dan koordinasi lintas institusi untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.

1.4 LANDASAN HUKUM

- a. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan;

- d. Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- e. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- h. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang kuantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan IKU;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tapkim dan Pelaporan AKIP;
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 53 Tahun 2014, tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
- q. Peraturan Bupati Banggai No. 16 Tahun 2017 tentang uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN.

1. Bab 1 Pendahuluan

Uraian berkaitan dengan penjelasan umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai dengan penekanan kepada aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi.

2. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Uraian berkaitan dengan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Realisasi Anggaran

4. Bab IV Penutup

Uraian berkaitan dengan kesimpulan atau capaian kinerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai, serta langkah di masa yang akan datang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada rencana strategis Satpol PP dan Damkar yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2016-2021. Rencana Strategis ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2018.

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1 VISI

Visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai mengacu pada visi dan misi Kabupaten Banggai, sehingga apa yang menjadi tujuan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sinkron dan sejalan apa yang menjadi Visi dan Misi Kabupaten Banggai periode 2016 - 2021.

Sebagai organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sudah selayaknya memiliki visi organisasi guna memberikan inspirasi dan motivasi kerja yang tinggi dalam rangka pencapaian tugas organisasi. Selanjutnya suatu organisasi akan memperoleh gambaran yang jelas tentang arah dan sosok masa depan organisasinya. Dengan pengertian bahwa visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realitis, dapat memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sejalan dengan visi Kabupaten dan maksud tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai memiliki **visi organisasi** yaitu :

“TERWUJUDNYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN MENYELANGGARAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG HUMANIS DI KABUPATEN BANGGAI ”

2.1.2 MISI

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran adalah :

1. Melaksanakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Melakukan pembinaan melalui penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Keputusan Bupati kepada masyarakat
4. Melakukan Penanggulangan Terhadap Bahaya Bencana Kebakaran dan Penyelamatan Masyarakat
5. Melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab Berwibawa dan Humanis

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Tujuan dan sasaran merupakan arah kebijakan organisasi dalam tugas dan fungsi membantu pimpinan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk dilaksanakan selama jangka waktu menengah dan jangka panjang selama periode penetapan RPJMD Kabupaten Banggai sehingga mendukung Visi – Misi Pemerintah Daerah sehingga Satpol PP dan Damkar memiliki 1 tujuan yaitu

“ Meningkatkan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat “

B. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran tujuan organisasi yang di rumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat di capai. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar menetapkan 3 sasaran strategis seperti pada tabel berikut ini

Tabel 4. Sasaran Strategis

No.	Sasaran 1. Meningkatnya Tata Kelola Sat Pol PP dan Damkar yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Ket
Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis		
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Non IKU
	Kegiatan 1. Penyediaan jasa surat menyurat	
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	
	10. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	
	11. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	
	12. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	
1.2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Non IKU
	1. Pembangunan Gedung Kantor	
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	
	3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
	4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
	5. Pengadaan Mebeleur	
	6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	
	7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	
	8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	
	9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	
	10. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	

1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Non IKU
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	
	2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	
	3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	
1.4	Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas	Non IKU
	Kegiatan 1. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	
1.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Non IKU
	1. Pendidikan dan pelatihan formal	
	2. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	
1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Non IKU
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	
	3. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	
1.7	Program pengembangan Sistem Informasi / Data	Non IKU
	1. Pemutakhiran Sistem Informasi Database	
	2. Penyusunan Profil Perangkat Daerah	
1.8	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksana Kegiatan	Non IKU
	1. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	
No	Sasaran 2. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Ket
	Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis	
2.1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	IKU
	1. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahat	
	2. Pengamanan dan Pengawasan yang terkendali	
	3. Patroli Gangguan Trantibum	
	4. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Razia KTP, WTS, Miras, Tempat Hiburan Malam dan Sarana Umum Lainnya	
	5. Operasi Penertiban Aset Daerah dan Pelanggar Perda/Perbup	
	6. Peringatan HUT Pol PP Tingkat Nasional dan Provinsi Sulteng	

2.2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Trantibum dan Kenyamanan Lingkungan	IKU
	1. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat (Aparat Linmas)	
	2. Pendidikan dan Pelatihan Anggota Sat Linmas	
	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat Linmas	
	4. Pemutakhiran Data Satlinmas di Desa dan Kelurahan	
	5. Pengawasan dan Pembinaan Pelanggaran Perda / Perbup	
	6. Penyuluhan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	
	7. Pelatihan Kesamaptaan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	
	8. Pemantauan dan Pengendalian Kewaspadaan Dini	
	9. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Gangguan Kenyamanan Lingkungan	
2.3	Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	IKU
	1. Penegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	
	2. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah	
	3. Operasi Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Pelajar	
	4. Kerjasama Penegakkan Perda / Perbup dengan Lembaga Lainnya	
2.4	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	IKU
	1. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	
	2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	
	3. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran	
	4. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	
	5. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	
	6. Peringatan HUT Pemadam Kebakaran Tingkat Nasional dan Provinsi Sulteng	

2.2 INDIKATOR KINERJA

Penetapan Indikator kinerja utama (outcome) dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program Satpol PP dan Damkar Kabupaten Banggai. Indikator Kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output). Seperti terlihat pada tabel I berikut

Tabel 5. Matriks IKU (Indikator Kinerja Utama)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda / Perbup	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup Tahun (N-1)} - N}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup yang ditangani N-1}} \times 100 \%$	Dokumen Pelanggaran Perda/Perbup
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	<p>Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani <u>dalam waktu maksimal 15 menit</u> x 100 %</p> <p>Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ketepatan Waktu Pemadam Kebakaran tiba di lokasi Tempat Kejadian Kebakaran setelah adanya laporan Kejadian Kebakaran ▶ Penanganan Kebakaran Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran di tetapkan pada 5 (Lima) Wilayah Kecamatan 	Lokasi Tempat Kejadian Kebakaran (TKK)

2.3 RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai Kegiatan tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan sesuai dengan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen Satpol PP untuk mencapainya dalam 1 tahun.

Tabel 6. RKT

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Tahun 2019)	Program
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda / Perbub	7,50%	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Trantibum dan Kenyamanan Lingkungan Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	89,00 %	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan efektif yang berorientasi pada hasil.

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai merupakan dokumen yang berisikan antara lain :

1. Penugasan dari Bupati kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai
2. Penugasan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai, untuk melaksanakan program kegiatan dan mewujudkan target kinerja (outcome) sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja merupakan tanggungjawab seluruh stakeholder pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai.

Untuk mengukur pencapaian kinerja adalah ketercapaian suatu aktifitas terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, oleh karena itu suatu program dan kegiatan yang direncanakan perlu disusun target kinerja sebagai instrumen penelitian keberhasilan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Secara umum bidang-bidang di lingkungan Sat Pol PP dan Damkar di Kabupaten Banggai telah cukup berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2019 ini. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja.

Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan formulir rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode ini terutama akan bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang.

Metode ini akan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, sangat disadari bahwa metode yang digunakan tersebut membutuhkan perumusan indikator kinerja yang spesifik dan terukur, dapat dicapai dan berorientasi hasil. Kondisi inilah yang belum sepenuhnya dapat disajikan pada LKjIP Sat Pol PP dan Damkar di Tahun 2019 ini.

Sampai saat ini keberhasilan program yang dijalankan oleh masing-masing bidang di lingkungan Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Banggai ini secara umum lebih banyak diukur dengan menggunakan indikator kinerja, namun secara bertahap akan terus dilakukan penyempurnaan agar program-program yang dilakukan oleh masing-masing bidang tersebut dapat diukur keberhasilannya dari sisi manfaat (outcome).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Banggai dimaksud merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dari

dana APBD Kabupaten Banggai sebesar Rp. 14.923.152.206 yang terdiri dari anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 6.423.743.420 dan anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.499.408.786 serta target pendapatan sebesar Rp. 50.000.000 pada Bab ini akan diuraikan pengukuran dan evaluasi kinerja Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Banggai, serta analisis akuntabilitas dan hal-hal yang mempengaruhi capaian kinerja, permasalahan terkait diikuti dengan strategi pemecahan masalah tersebut.

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan proses berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan tertentu yang dikerjakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Sat Pol PP dan Damkar sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Banggai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satpol PP dan Damkar Kab. Banggai.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari indikator kinerja kegiatan, (2) tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran kinerja diuraikan dalam daftar lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Perhitungan pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

1. Semakin Tinggi realisasi menunjukkan Pencapaian kinerja semakin baik;

$$\frac{\text{Presentase Pencapaian rencana}}{\text{Tingkat Capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Semakin Rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

$$\frac{\text{Presentase Pencapaian rencana}}{\text{Rencana tingkat Capaian}} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam pengukuran kinerja berdasarkan PKK dan PSS diperoleh capaian kinerja .predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat berhasil

70 s/d <85 : Berhasil

55 s/d <70 : Cukup berhasil

0 s/d <55 : Tidak berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian indikator kinerja utama diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran utama, cara penyimpulan hasil pengukuran capaian rata-rata atas capaian indikator utama.

Penetapan angka capaian indikator kinerja utama terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja utama yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja 100. Angka capaian indikator kinerja utama terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja utama yang mencapai kurang dari atau sama dengan 0% termasuk pada angka capaian kinerja sasaran 0. Dari 3 sasaran dengan indikator kinerja utama sebanyak 3 indikator, pencapaian indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggi sebagai berikut :

Tabel 7. Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	PREDIKAT	JUMLAH SASARAN
1	Sangat Berhasil	1
2	Berhasil	2
3	Cukup Berhasil	-
4	Tidak Berhasil	-
JUMLAH		3

Secara umum, Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki 3 sasaran Strategis yang menjadi tanggung jawab organisasi. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran Strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 8. Capaian Sasaran Strategis (Tahun 2018)

SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda / Perbub	7,5 %	6,7%	89,33%
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	89,00%	81,25%	91,29%

Tabel 9. Capaian Kinerja Pelayanan Sesuai Renstra

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perundang - Undangan Daerah				9,5%	8%	7,5%	7%	6,5%	7,6%	6,3%	-	-	-	80%	78,75%	-	-	-
2	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)				86,00%	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	92,86%	96,43%	-	-	-	108%	109,58%	-	-	-

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai merupakan perwujudan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) seluruh Perangkat Daerah yang pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 14.923.152.206,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.298.355.359,- atau 95,81% yang terdiri dari : Belanja langsung sebesar Rp.6.423.743.420,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.405.782.655,- atau 99,72%, Belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.499.408.786,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.892.572.704,- atau 92,86%, Belanja tersebut telah dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2018.

Dari Hasil Evaluasi pada sasaran **"Meningkatnya Tata Kelola Sat Pol PP dan Damkar yang Baik, Bersih dan Akuntabel"** yang bukan merupakan indikator kinerja utama sebagai berikut :

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 4.574.083.800,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan Rp. 4.559.457.220,- atau 99,68%, yang diimplementasikan ke dalam 12 (Dua Belas) kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp.3.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.450.000 atau 100% realisasi fisik, digunakan pada pembelian matrai.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 83.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 79.843.920,- atau 95,85%, Sasaran kegiatan ini yaitu pembayaran Rekening Telepon, Rekening Air, Rekening Listrik .
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 16.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.812.000,- atau 64,74%, Lokasi Kegiatan Luwuk Selatan, Sasaran kegiatan ini yaitu Pembayaran pajak kendaraan roda 6, roda 4 dan roda 2.
4. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 3.173.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.173.800,- atau 100% yaitu pembelian alat pembersih untuk kantor.
5. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 17.526.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.526.600,- atau 100%, yaitu pembelian jenis-jenis Alat tulis kantor guna mendukung administrasi perkantoran .
6. Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu digunakan foto copy dan cetak blangko,cetak baliho/spanduk dengan anggaran sebesar Rp. 12.841.500,- realisasi sebesar Rp. 12.099.000,- atau 94,22%, .
7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 1.584.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.584.900,- atau 100%, , kegiatan ini yaitu pembelian Alat Listrik dan Elektronik.
8. Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan, yaitu pembayaran langganan media masa,iklan dengan anggaran sebesar

Rp. 6.580.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.540.000,- atau 99,39%,.

9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, digunakan pada saat rapat2 kegiatan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 11.927.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.927.000,- atau 100%, .
10. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 220.000.000,- atau 100%.
11. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah ,kegiatan ini dilakukan pada wilayah kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 120.000.000,- atau 100%,
12. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran, yaitu pembayaran honorarium tenaga kontrak yang berjumlah 231 orang dengan anggaran sebesar Rp. 4.077.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.072.500.000,- atau 99,89%,

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 332.702.500,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 331.795.500,- atau 99,73%, yang diimplementasikan ke dalam 5 (Lima) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, yaitu pembuatan 1 unit garasi mobil dan pembiayaan jasa konsultan perencanaan dan pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 229.000.000,- dengan realisasi fisik 100 %.
2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 56.077.500, dengan realisasi fisik 100%, yaitu Pengadaan Tenda Pleton, Tenda Gazebo, AC, Gorden, Speaker Portable dan Toa Megaphone.
3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 14.310.000,- dengan realisasi Fisik 100%, yaitu pengadaan Laptop dan Printer.
4. Kegiatan Pengadaan Meubeleur dengan anggaran sebesar Rp. 3.315.000,- dengan realisasi Fisik 100%, yaitu pengadaan Lemari Arsip.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, yaitu pembelian peralatan kendaraan dan jasa serpis

roda 6 ,roda 4,dan roda 2 dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi fisik 100%.

3). Program Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 7.521.700,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 7.515.900,- atau 99,92%, yang diimplementasikan ke dalam 1 (Satu) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pemulangan Pegawai Yang Pensiun, yaitu pemberian satu kali gaji pokok pensiun pada 2 orang yang memasuki purna tugas.

4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 48.858.000,- dengan realisasi fisik dan Keuangan 100% yang diimplementasikan ke dalam 1 (Satu) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD, kegiatan ini yaitu penyusunan Dokumen RENJA, RKA, DPA, RKPA, DPPA, LAKIP.

5). Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksana Kegiatan

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 51.133.300,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100% yang diimplementasikan ke dalam 1 (Satu) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan yaitu pelaksanaan yang terkait dengan proses perencanaan umum serta survey IKM.

3.3.1 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama "Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum" yang di dukung oleh beberapa program kegiatan sebagai berikut :

1). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 289.850.000,- dengan realisasi Fisik dan Keuangan sebesar 100% yang diimplementasikan ke dalam 4 (Empat) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 31.500.000,- realisasi fisik 100% di lakukan pada 11 kecamatan
Pagimana, Kintom, Batui, Toili, Luwuk Timur, Lobu, Bunta, Simpang Raya, Nuhon, Balantak Selatan, Bualemo)
2. Kegiatan Penyuluhan / Pembinaan Kenyamanan Lingkungan yaitu melakukan penyuluhan gangguan lingkungan tentang pencegahan penyakit masyarakat (prostitusi, miras, obat - obat terlarang) pada 6 kecamatan (Bualemo, Balantak Selatan, Balantak, Lamala, Nambo, Kintom) dengan anggaran sebesar Rp. 102.350.000,- realisasi Fisik sebesar 100%,
3. Kegiatan Pelatihan Kesamaptaan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dengan realisasi Fisik 100%, kegiatan ini berupa kegiatan pelatihan fisik dan mental Anggota Satpolpp sehingga dalam pelaksanaan tugas dilapangan memiliki kondisi yg prima , mempunyai dedikasi yang tinggi serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yg diberikan.

2). Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 267.000.000,- dengan realisasi Fisik sebesar 100% dan Keuangan Rp. 266.322.000,- atau 99,75% yang diimplementasikan ke dalam 3 (Tiga) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan yaitu pelaksanaan sosialisasi teknik pencegahan kejahatan sebanyak 2 kali dengan menghadirkan narasumber dari unsur kopolisian dan TNI yang peserta adalah anggota satpolpp dan damkar dengan anggaran sebesar Rp. 22.000.000,- realisasi Fisik 100%.
2. Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan yang terkendali terhadap event besar daerah/keramaian daerah, kunjungan kerja Bupati, Wakil bupati, pejabat penting lainnya, unjuk rasa dan kerusuhan masa sebanyak 43 kali kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 135.000.000,- realisasi fisik 100%.

3). Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Trantibum dan Kenyamanan Lingkungan

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 326.338.470,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Keuangan Rp. 325.998.472,- atau 99,90%, yang diimplementasikan ke dalam 4 (Empat) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat (Aparat Linmas) dengan anggaran sebesar Rp. 106.338.470 realisasi fisik 100%,yaitu pengukuhan anggota satlinmas berjumlah 209 Orang di 4 kecamatan masing masing yakni kecamatan Luwuk Timur 25 orang, Lobu 50 orang,Kintom 65 orang,dan bunta 69 orang serta melakukan pelatihan Anggota Satlinmas sebanyak 150 orang di tiga kecamatan yaitu kecamatan Luwuk 48 orang,Luwuk Selatan 47 Orang,dan Nambo 55 Orang .
2. Kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Razia KTP, WTS, Miras, Tempat Hiburan Malam dan Sarana Umum Lainnya sebanyak 16 kali kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 realisasi fisik 100%.
3. Kegiatan Peringatan HUT Pol PP Tingkat Provinsi Sulteng, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 realisasi fisik 100%, kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten sigi dengan mengikut sertakan sebanyak 50 orang Anggota Satpolpp dan Damkar.
4. Kegiatan Pemutakhiran Data Satlinmas di Desa dan Kelurahan, kegiatan ini dilakukan pada 6 kecamatan yaitu kecamatan Batui,Toili,Balantak Selatan,Lobu,Simpang raya dan bunta, dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 realisasi fisik 100%.

4). Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Program ini memperoleh dukungan anggaran Rp. 30.000.000,- dengan realisasi Fisik 100% yang diimplementasikan ke dalam 1 (Satu) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Gangguan Kenyamanan Lingkungan, dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000 realisasi Fisik 100% yaitu dengan menyebarkan brosur,leflet kerawanan bencana Alam di 3 kecamatan yaitu kecamatan Toili,Bunta dan Balantak Utara.

5). Program Penegakan Peraturan Perundang – Undangan

1. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum sebanyak 12 kali kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dengan realisasi Fisik 100%, kegiatan ini di laksanakan dalam wilayah Kabupaten Banggai.

3.3.2 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua "Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati" yang di dukung oleh beberapa program kegiatan sebagai berikut :

1). Program Penegakan Peraturan Perundang – Undangan

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 236.250.000,- dengan realisasi Fisik 100%, yang diimplementasikan ke dalam 4 (Empat) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Operasi Penegakkan Perda / Peraturan Bupati sebanyak 15 kali dengan anggaran sebesar Rp. 78.250.000,- dengan realisasi fisik 100% kegiatan ini di laksanakan dalam wilayah Kabupaten Banggai.
2. Kegiatan Operasi Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Pelajar sebanyak 9 kali dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi fisik 100%, kegiatan ini di laksanakan dalam wilayah Kabupaten Banggai..
3. Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah sebanyak 24 kali dengan anggaran sebesar Rp. 83.000.000,- dengan realisasi fisik 100%, kegiatan ini di laksanakan dalam wilayah Kabupaten Banggai.

2). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Kegiatan Penyuluhan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yaitu melakukan penyuluhan perda Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan ketertiban dan keindahan lingkungan, Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol serta bagaimana peran dan fungsi satpolpp dan damkar dalam penegakan Pelanggaran perda dan Perbup dengan Anggaran sebesar Rp. 86.000.000 realisasi fisik 100%, kegiatan ini dilaksanakan pada 8 Kecamatan yaitu kec.

Mantoh, Balantak Utara, Batui Selatan, Moilong, Toili, Luwuk utara, Luwuk dan Nambo.

3). Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1. Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Pelanggaran Perda / Perbup dengan anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- realisasi Fisik 100%, kegiatan ini melakukan penegakan pelanggaran Perda dan perbup di wilayah kabupaten banggai dengan jumlah penyelesaian 91 kasus dengan kategori pemberian sanksi administrasi berupa surat pernyataan sekaligus melakukan pembinaan, penyitaan barang bukti, sampai ketingkat yustisi dari total 119 pelanggaran Perda.

3.3.3 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ketiga "Meningkatnya Penagulangan Bahaya Kebakaran" yang di dukung oleh beberapa program kegiatan sebagai berikut :

1). Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 260.005.650,- dengan realisasi Fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan Rp. 259.735.503,- atau 99,90%, yang diimplementasikan ke dalam 4 (Empat) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 43.686.500, realisasi fisik 100%. Kegiatan ini merupakan pengawasan dan pemeriksaan keselamatan alat pemadam api ringan (Apar) pada Kantor, BUMN, BUMD, toko, Kapal laut, hotel dan sarana umum lainnya yang memiliki peralatan pemadam kebakaran ringan.
2. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 51.299.150, realisasi fisik 100%, kegiatan ini melakukan simulisasi pencegahan bahaya kebakaran di kecamatan luwuk 1 kali, di kecamatan bualemo dalam rangka dukungan TMMD 1 kali serta di kecamatan lamala 1 kali dalam rangka dukungan P2WKS
3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 23.500.000, realisasi fisik 100%, Kegiatan ini yaitu Pengadaan Alkon Pompa dan Hidran.
4. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 141.520.000, realisasi fisik 100%, Kegiatan ini yaitu Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi Jaringan Air,

BBM / Gas dan Pelumas dan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan damkar dan pengadaan sarana oprasional peralatan pemadam kebakaran.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada sisi pengelolaan anggaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Banggai akan terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Tabel realisasi keuangan

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	BELANJA DAERAH	14.923.152.206	14.297.565.687	95,81%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.499.408.786	7.891.783.032	92,85%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.499.408.786	7.891.783.032	92,85%
	Gaji dan Tunjangan	8.499.408.786	7.891.783.032	92,85%
	BELANJA LANGSUNG	6.423.743.420	6.405.782.655	99,72%
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.574.083.800	4.559.457.220	99,68%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.450.000	3.450.000	100,00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.300.000	79.843.920	95,85%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.700.000	10.812.000	64,74%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.173.800	3.173.800	100,00%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.526.600	17.526.600	100,00%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.841.500	12.099.000	94,22%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.584.900	1.584.900	100,00%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.580.000	6.540.000	99,39%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	11.927.000	11.927.000	100,00%
10	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	220.000.000	220.000.000	100,00%
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	120.000.000	120.000.000	100,00%
12	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	4.077.000.000	4.072.500.000	99,23%
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	332.702.500	331.795.500	99,73%
1	Pembangunan Gedung Kantor	229.000.000	228.756.000	99,89%
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	56.077.500	56.077.500	100,00%
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	14.310.000	14.310.000	100,00%
4	Pengadaan Meubelair	3.315.000	3.315.000	100,00%
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	30.000.000	29.337.000	97,79%
III	FASILITAS PINDAH / PURNA BAKTI	7.521.700	7.515.900	99,92%
1	Pemulangan Pegawai Pensiun	7.521.700	7.515.900	99,92%
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	48.858.000	48.790.260	99,86%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Anggaran SKPD	48.858.000	48.790.260	99,86%
V	PERENCANAAN UMUM DAN PENGADILAN PELAKSANA KEGIATAN	51.133.300	51.133.300	100,00%
1	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	51.133.300	51.133.300	100,00%
VI	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	289.850.000	289.850.000	100,00%
1	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	3.150.000	3.150.000	100,00%
2	Penyuluhan / Pembinaan Kenyamanan Lingkungan	102.350.000	102.350.000	100,00%
3	Penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	86.000.000	86.000.000	100,00%
4	Pelatihan Kesamptaan	70.000.000	70.000.000	100,00%
VII	PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	267.000.000	266.322.000	99,75%
1	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	22.000.000	22.000.000	100,00%
2	Pengawasan Peraturan Daerah	110.000.000	110.000.000	100,00%
3	Pengamanan dan Pengawasan yang terkendali	135.000.000	134.322.000	99,50%
VIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	326.338.470	325.998.472	99,90%
1	Pembentukan Satuan keamanan Lingkungan di Masyarakat	106.338.470,00	106.176.470	99,85%
2	Penertiban Pedagang Kakilima (PKL,RAZIA KTP, WTS dan Tempat hiburan Malam)	50.000.000,00	50.000.000	100,00%
3	Peringatan Hut pol PP Tingkat Provinsi Sulteng	150.000.000,00	149.852.002	99,90%
4	Pemuktahiran Data Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan	20.000.000,00	19.970.000	99,85%
IX	PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	260.005.650	259.735.503	99,90%
1	Pengawasan pelaksanaan kebijakan kebakaran	43.686.500	43.675.500	99,97%
2	Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran	51.299.150	51.043.500	99,50%
3	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahay kebakaran	23.500.000	23.500.000	100,00%
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	14.1520.000	14.1516.503	100,00%
X	PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	30.000.000	29.980.000	99,93%
1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	30.000.000	29.980.000	99,93%
X	PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	236.250.000	235.204.500	99,56%
1	Operasi Penegakan Perda/Peraturan Bupati	78.250.000	78.241.000	99,99%
2	Patroli Gangguan Trantibum	45.000.000	44.983.500	99,96%
3	Operasi Penegakan Disiplin Aparatur dan Pelajar	30.000.000	30.000.000	100,00%
4	Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah	83.000.000	81.980.000	98,77%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Tahun 2019. Pada awal tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai menetapkan Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Penetapan kinerja (Tapkin) yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai.

Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Tahun 2018 mencapai predikat Berhasil, sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai sebagai berikut :

1. Kompleksnya masalah ketertiban dan ketentraman ditengah masyarakat saat ini memerlukan penanganan secara konferensif dengan melibatkan stakeholder yang terkait.
2. Rendahnya SDM Pegawai Satpol PP dan Damkar yang belum berimbang
3. Terbatasnya Anggaran dan Sarana Prasarana sebagai penunjang operasional di lapangan
4. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal, akan tetapi belum tepat ke sasaran yang ingin dicapai
5. Sulitnya mendapatkan dukungan data yang akurat
6. Keterbatasan personil Satpol PP dan Damkar berdasarkan kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan
7. Belum optimalnya peran PPNS yang dimiliki Satpol PP dalam penegakan Perda disebabkan kurangnya petugas PPNS

8. Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar Perda dengan adanya kasus pelanggaran masih banyak ditemukan walaupun pelaksanaan operasi penegakan Perda sudah melebihi target

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah:

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dengan cara melakukan pelatihan kesamaptaan, meningkatkan pendidikan dasar bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Melakukan koordinasi secara interns dan kerja sama dengan aparat TNI, POLRI, Kejaksaan dalam pelaksanaan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda/Perbup
3. Melakukan pengawasan terhadap pelanggar Perda/Perbup, sosialisasi tentang produk - produk Perda/Perbup yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, melakukan pembinaan terhadap pelanggar Perda/Perbup sampai dengan ketinggian proses hokum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program penanggulangan bencana daerah berdasarkan rencana strategis yang terkoordinasi dan tepat sasaran.

Akhirnya dengan disusunnya LKjIP Tahun 2019 ini, diharapkan dapat menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.